ANALISIS HUKUM TENTANG PENGURANGAN MASA TAHANAN TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

Indah Pratiwi Wulandari / Afif Khalid / Dadin Eka Saputra

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: beautiful.prawulan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang remisi di Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pengurangan masa tahanan terhadap terpidana tindak pidana korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Pengaturan hukum tentang pemberian remisi merupakan perintah dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Remisi sebagai hak dan kewajiban, artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untukmendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi. Secara lebih rinci pengaturan tentang hak narapidana berupa remisi terdapat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 yang mengatur tentang Jenis-Jenis Remisi berikut besarannya. Namun, dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang remisi terlihat adanya perbedaan dalam mendefinisikan berkelakuan baik sebagai syarat untuk perolehan remisi, berbuat jasa terhadap negara, maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. Pemberian remisi terhadap narapidana korupsi pada dasarnya harus bisa dijalankan, mengingat hal tersebut merupakan hak seorang narapidana yang sudah menjalani dan mempertanggungjawabkan kesalahannya lewat proses hukum yang terbuka, atau hal tersebut dapat dikatakan sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 69 tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Tahanan (remisi), khususnya konsiderans yakni bagian menimbang huruf b yang menentukan bahwa pengurangan masa pidana (remisi) merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Berdasarkan aspek sosiologis pemberian remisi merupakan sebuah keadaan yang manjadikan masyarakat korban tunggal dalam pemberian sanksi hukum. Perbuatan pelaku narapidana korupsi pada dasarnya perlu untuk menyesuaikan dengan aturan hukum. Elemen esensial hukum berorientasi kepada pemberlakuan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan pidananya

Kata kunci : *Penguranagn Masa Tahanan, Terpidana, Tindak Pidana Korupsi*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements regarding remission in Indonesia and to find out the legal consequences of reducing the prison term of convicts of criminal acts of corruption. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the legal arrangement regarding granting remissions is an order from Law no. 12 of 1995 concerning Corrections, as a stimulus so that prisoners are willing to undergo coaching to change behavior in accordance with the goals of the Correctional System. Remission as a right and an obligation, meaning that if the prisoner actually carries out his obligations, he is entitled to receive remission, as long as the requirements have been met. In more detail, the regulation regarding prisoners' rights in the form of remission is contained in the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 174 of 1999 which regulates the types of remission and the amount. However, from the laws and regulations governing remissions, it can be seen that there are differences in defining good behavior as a condition for obtaining remissions, providing services to the state, or performing acts that are beneficial to the state or humanity. The granting of remissions to corruption convicts basically must be carried out, considering that this is the right of a prisoner who has undergone and accounted for his mistakes through an open legal process, or it can be said to be in line with Presidential Decree No. 69 of 1999 concerning Reduction of Detention Period (remission). , especially the consideration, namely the section considering the letter b which determines that the reduction of the criminal period (remission) is one of the important legal means in the context of realizing the goals of the Correctional System. Based on the sociological aspect, remission is a condition that makes the community the sole victim in giving legal sanctions. The actions of perpetrators of corruption convicts basically need to conform to the rule of law. The essential elements of law are oriented towards the application of legal sanctions in accordance with the criminal act

Keywords: *Reduction of prison terms, convicts, corruption crimes*

PENDAHULUAN

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka untuk membentuk warga binaan pemasyarakaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif

berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab“. Kendati demikian yang perlu dicermati adalah Pemberian remisi yang menjadi hak terpidana juga harus dilihat dalam konteks sifat kejahatannya, konteks sifat kejahatan ini dapat dilihat apakah menyangkut kelangsungan kehidupan manusia atau tidak sehingga pemberian hak remisi yang menjadi kewenangan dan tugas pemerintah tidak melukai keadilan masyarakat dan tidak memberikan peluang bagi terpidana kasus korupsi berlindung dibawah pembenaran hukum

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.[1]

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. **Sifat Penelitian**

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriktif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. **Bahan Hukum**

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mem punyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan sepertii:[2]

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

[1] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, P*enelitian Hukum Normatif,* (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

[2]Bambang Sunggono, *Metodologi Peneliti an Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relefansinya dengan masalah yang diteliti.
c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Remisi Di Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” . Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan

konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Di Indonesia semua diyatur mengenai hukum serta pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut.[3]

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan utama hukum mencakup aspek *social control* dan *social engineering*. *Social control* bertujuan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan "aspek internal atau sifat manusia", yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisikal. Kontrol sosial juga bertujuan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum sebagai sarana *sosial engineering* berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat dan mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.[4]

B. Akibat Hukum Terhadap Pengurangan Masa Tahanan (Remisi) Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi

Manusia sebagai makhluk individu yang tidak terlepas dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang semua warga negaranya mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam era pasca reformasi seperti saat ini banyak terjadi sebuah tindak pidana yang dianggap sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa), yang telah menjangkiti orang-orang professional dan para pejabat di negeri ini yaitu "*tindak pidana korupsi*".

---

[3] Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana,* (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), hlm. 1

[4] Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers,2009), hlm. 135

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat. Menurut asal katanya, Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *Corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja *Corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok.[5] Sedangkan Menurut *Transparency International*, Korupsi adalah perilaku pejabat publik, maupun politikus atau pengawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai landasan penyelesaian kasus pidana, hanya mampu melahirkan kepastian hukum (legal justice) dan belum memberikan keadilan. SPP gagal mewujudkan keadilan yang substansial. Khususnya kinerja lembaga pemasyarakatan yang merupakan sub sistem terakhir dari sistem peradilan pidana -yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana dalam ketentuan pemberian remisi bagi narapidana dinilai masih memiliki banyak kelemahan dan unsur ketidakadilan. Pengaturan hukum tentang pemberian remisi merupakan perintah dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai rangsangan agar narapidana

[5] KPK, Buku Panduan Dalam Membasmi Korupsi. Jakarta: Tim KPK, hlm. .7

bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Remisi sebagai hak dan kewajiban, artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untukmendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi. Selain itu, pemberian remisi merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi over kapasitas sebagian besar LAPAS di Indonesia. Secara lebih rinci pengaturan tentang hak narapidana berupa remisi terdapat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 yang mengatur tentang Jenis-Jenis Remisi berikut besarannya. Namun, dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang remisi terlihat adanya perbedaan dalam mendefinisikan berkelakuan baik sebagai syarat untuk perolehan remisi, berbuat jasa terhadap negara, maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. Terjadinya perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa peraturan dibuat secara tumpang tindih dan tidak terdapat keselarasan. Di Indonesia, membedakan tiga jenis remisi, menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yaitu : *Pertama,* remisi umum yang mana diberikan setiap tanggal 17 Agustus atau hari proklamasi kemerdekaan RI; *Kedua* yaitu remisi khusus yang mana diberikan pada tiap hari besar keagamaan; *Ketiga* yaitu remisi tambahan yang mana diberikan jika berbuat jasa kepada negara ataupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara ataupun kemanusiaan, selain itu juga membantu kegiatan

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Pemberian remisi terhadap narapidana korupsi pada dasarnya harus bisa dijalankan, mengingat hal tersebut merupakan hak seorang narapidana yang sudah menjalani dan mempertanggungjawabkan kesalahannya lewat proses hukum yang terbuka, atau hal tersebut dapat dikatakan sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 69 tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Tahanan (remisi), khususnya konsiderans yakni bagian menimbang huruf b yang menentukan bahwa pengurangan masa pidana (remisi) merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Akan tetapi dalam pemberian remisi tersebut harus mentaati. Masyarakat kelompok anti-korupsi atau bahkan seluruh warga negara Republik Indonesia menolak gagasan memberikan remisi kepada para koruptor. Penolakan gagasan pemberian remisi oleh masyarakat luas didasarkan kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang tidak dapat diberikan remisi hanya dengan para narapidana korupsi selama di lapas telah berkelakuan baik. Alasan penolakan remisi pada dasarnya tidak relevan dengan pelanggaran yang telah para koruptor lakukan, karena para koruptor telah merugikan negara dan seluruh lapisan masyarakat. Problematika pemerintah dalam menentukan kebijakan remisi baru tidak memperhitungkan dampak dari efek jera dari pelaku tindak pidana korupsi. Perspektif politik dan Perundang-undangan berisi ketentuan bahwa proses pembuatan subtansi serta kebijakan seharusnya memuat salah satu prinsip ideal yaitu

dari aspek sosiologis. Aspek sosiologis artinya sensitif terhadap kondisi dan permasalahan yang ada di masyarakat, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan aspek sosiologis pemberian remisi merupakan sebuah keadaan yang manjadikan masyarakat korban tunggal dalam pemberian sanksi hukum. Perbuatan pelaku narapidana korupsi pada dasarnya perlu untuk menyesuaikan dengan aturan hukum. Elemen esensial hukum berorientasi kepada pemberlakuan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan pidananya

B. Saran

1. Pengaturan hukum tentang pemberian remisi merupakan perintah dari Undag-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Secara lebih rinci pengaturan tentang hak narapidana berupa remisi terdapat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 yang mengatur tentang Jenis-Jenis Remisi berikut besarannya. Akan tetapi harus ada peraturan yang lebih khusus mengatur tentang pemberian remisi agar tidak adanya kekanuran hukum.
2. Pemberian remisi terhadap narapidana korupsi pada dasarnya harus bisa dijalankan, Akan tetapi harus mempunyai nilai keadilan di masyrakat karena korupsi bagian dari kejahatan luar biasa dan harapanya ada perubahan terhadap peraturan perunang-undang bagi para pelaku tindak pidana korupsi dapat menjaga nilai kepastian hukum dan mnjaga nilai-nilai keadilan hukum dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Dindin Sudirman, 2007, Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta: BPSDM Depkumham.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM R.I., 2004, 40 Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme. Jakarta.

H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana,* Jakarta: Restu Agung

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju

Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan,* Jakarta: Sinar Grafika

Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan

----------, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung

Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju

Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama

Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika

M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta: Liberty

Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga

Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu

R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian,* Jakarta : Pradnya Paramita

Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer.* Jakarta: Kencana,

Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru

R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal,* (Bogor: Politea)

R. Abdoel Djamali, 1993, "*Pengantar Hukum Indonesia ",* Jakarta, Rajawali Press

Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group

Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha

Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia,* Bandung: Alumni

Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)

----------. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers